



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.Sus/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **HERMAWAN Bin ABD. RASYID Alias WAWAN ;**
Tempat Lahir : Palu ;
Umur / tgl Lahir : 34 Tahun/ 25 Juni 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Puserano Nomor 22 Desa Tinggede
Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : P N S ;
Pendidikan : SMA (amat) ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik (Penangkapan) sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017 ;
2. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017;

Terdakwa didampingi oleh SOEHARDI ABIDIN, SH. dan SUGIHARTO, SH.MH. keduanya Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Tanggul Utara, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu tanggal 5 Juli 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 116/Pid.Sus/2017/PT PAL tanggal 02 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 251/Pid.Sus/2017/PN Pal tanggal 28 Agustus 2017 dan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM – 97/PL/Euh.2/06/2017 tanggal 19 Juni 2017, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa HERMAWAN Bin ABD RASYID Alias WAWAN pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 10.40 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di terminal angkutan darat Mambooro Kelurahan Mambooro, Kecamatan Palu Utara Kota Palu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, jenis shabu-shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saat terdakwa sedang berada dalam bus untuk berangkat ke Manado, terdakwa didatangi oleh saksi AMIRULLAH dan saksi STEVANUS JULIO WESA petugas kepolisian untuk dilakukan penggeledahan, selanjutnya saksi AMIRULLAH dan saksi STEVANUS JULIO WESA langsung menggeledah badan terdakwa hingga didapat barang bukti berupa 17 (tujuh belas) sachet plastic bening berisikan kristal bening shabu - shabu

Halaman 2 dari 9 halaman
Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto melebihi 5 gram, 2 (dua) buah pembungkus rokok merk Marlboro merah salah satunya berisi berupa batang rokok, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 4 (empat) lembar struk transfer uang Bank BCA, uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas punggung merek duete warna hijau, Setelah itu terdakwa di bawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 1311/NNF/IV/2017, tertanggal 07 April tahun 2017 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya melebihi 5 (lima) gram, milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa FAHMI HERMAWAN Bin ABD RASYID Alias WAWAN pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 10.40 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2017 atau setidak-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di terminal angkutan darat Mamboro Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara Kota Palu, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, jenis shabu-shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saat terdakwa sedang berada dalam bus untuk berangkat ke Manado, terdakwa didatangi oleh saksi AMIRULLAH dan saksi STEVANUS JULIO WESA petugas kepolisian untuk dilakukan penggeledahan,

Halaman 3 dari 9 halaman
Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi AMIRULLAH dan saksi STEVANUS JULIO WESA langsung menggeledah badan terdakwa hingga didapat barang bukti berupa 17 (tujuh belas) sachet plastic bening berisikan kristal bening shabu - shabu dengan berat netto melebihi 5 gram, 2 (dua) buah pembungkus rokok merk Marlboro merah salah satunya berisi berapa batang rokok, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 4 (empat) lembar struk transfer uang Bank BCA, uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas punggung merek duete warna hijau, Setelah itu terdakwa di bawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terakhir kali terdakwa menggunakan shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah keluarga terdakwa di desa Tinggede , dengan cara terdakwa mula-mula menyiapkan alat hisap shabu-shabu dari botol plastic, yang mana pada bagian atasnya berlubang 2 (dua) dan tiap lubangnya disambung ke pipet plastic, setelah itu dimasukkan shabu ke dalam pireks kaca kemudian pireks tersebut di lekatkan pada ujung pipet plastic yang satu yang telah dibuat sebagai alat hisap dan kemudian terdakwa membakar pireks yang berisi shabu tersebut menggunakan macis gas tanpa kepala yang terhubung dengan sumbu dan terdakwa menghisap asapnya melalui pipet yang satunya dan saya menghisap shabu tersebut seperti menghisap rokok sampai shabu yang berada di dalam pireks tersebut habis;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 1311/NNF/IV/2017, tertanggal 07 April tahun 2017 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya melebihi 5 (lima) gram, milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdFTAR dalam golongan I Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu, tanggal 23 Maret 2017, Jam 13.30 Wita terhadap diri terdakwa, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, dr. I Made Wijaya Putra Sp.PD menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Urine terdakwa POSITIF mengandung ZAT METHAMPHETAMINE dan AMPHETHAMINE.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Halaman 4 dari 9 halaman
Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 97/PL/Euh.2/06/2017 tanggal 14 Agustus 2017, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAWAN Bin ABDUL RASYID Als WAWAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAWAN Bin ABDUL RASYID Als WAWAN berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000. - (satu milyar) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) buah plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga shabu masing masing dengan berat netto 3,0886 gram, 0,6320 gram, 0,3122 gram, 0,1323 gram, 0,1404 gram, 0,1450 gram, 0,1280 gram, 0,1007 gram, 0,1560 gram, 0,1041 gram, 0,1270 gram, 0,1431 gram, 0,3005 gram, 0,3070 gram, 0,3365 gram, 0,3196 gram, 0,0499 gram.
 - 4 (empat) lembar struk tranfer uang BANK BCA
 - 1 (satu) buah tas punggung merk “ duete” warna hijau
 - 1 (satu) buah HP Nokia Warna Hitam
Dirampas untuk dimusnakan
 - Uang tunai Rp. 300.000,-(tiga ratus juta rupiah)
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 5 dari 9 halaman
Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 28 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Hermawan Bin Abd. Rasyid alias Wawan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) buah plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga shabu masing masing dengan berat netto 3,0886 gram, 0,6320 gram, 0,3122 gram, 0,1323 gram, 0,1404 gram, 0,1450 gram, 0,1280 gram, 0,1007 gram, 0,1560 gram, 0,1041 gram, 0,1270 gram, 0,1431 gram, 0,3005 gram, 0,3070 gram, 0,3365 gram, 0,3196 gram, 0,0499 gram;
 - 4 (empat) lembar struk tranfer uang BANK BCA;
 - 1 (satu) buah tas punggung merk " duete" warna hijau;
 - 1 (satu) buah HP. Nokia Warna Hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara.**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2017 dan 30 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2017/PN Pal selanjutnya permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2017 dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut

Halaman 6 dari 9 halaman
Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 7 September 2017 masing-masing sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 19/ Akta.Pid/2017/PN Pal ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum hingga berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 September 2017 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 27 September 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 251/Pid.Sus/2017/PN Pal. tanggal 28 Agustus 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan, serta kesimpulan dari Majelis Hakim tingkat pertama, sepanjang pembuktian unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dipandang sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, sepanjang pertimbangan unsur-unsur pidana yang dilakukan terdakwa tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding, sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pidana penjara serta pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, sehingga terhadap putusan

Halaman 7 dari 9 halaman
Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk menanggukhan atau mengalihkan jenis penahanan terdakwa, maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 251/Pid.Sus/2017/PN Pal yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Jumat, tanggal 20 Oktober 2017** oleh kami **H. MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH.** selaku Ketua Majelis, **GERCHAT PASARIBU, SH.,MH.** dan **Dr. DAHLAN SINAGA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Jumat, tanggal 27 Oktober 2017** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.** Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 halaman
Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

GERCHAT PASARIBU, SH.,MH.

ttd.

Dr. DAHLAN SINAGA, SH.,MH.

KETUA MAJELIS

ttd.

H. MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Panitera Muda Perdata

HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.

NIP. 19621005 198503 1011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 halaman
Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10